



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 65/PID.B/2013/PN.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

- 1 Nama lengkap : FANI LATUPERISSA Alias FANI.  
Tempat lahir : Ternate.  
Umur/Tgl lahir : 18 Tahun /27 Maret 1994.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Ling.Kolongcucu,Kel.Toboleu,Kec.Kota Ternate Utara,  
Kodya Ternate.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Pelajar.
2. Nama lengkap : HADI KURNIAWAN Als ANDI.  
Tempat lahir : Jakarta.  
Umur/Tgl lahir : 31 Tahun/ 27 September 1982.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Daniel Bohang Kel.Kasturian,Kec.Kota Ternate  
Utara, Kodya Ternate.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Januari 2013 s/d tanggal 06 Pebruari 2013 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ternate sejak tanggal 07 Pebruari 2013 s/d tanggal 18 Maret 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 s/d tanggal 03 April 2013 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 28 Maret 2013 s/d tanggal 26 April 2013 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 27 April 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013 ;

Para terdakwa bertindak sendiri didepan persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta lampiran-lampirannya ;

Setelah menndengar keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan ;

Setelah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kedepan persidangan sesuai Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg Perkara : PDM-17/TERNA/II/03/2013, tanggal 28 Maret 2013, yang adalah sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### Primair :

----- Bahwa terdakwa **I FANI LATUPERISSA Alias FANI** dan terdakwa **II HADI KURNIAWAN Alias ANDI**, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Ling.Kolongcucu,Kelurahan Toboleu,Kecamatan Kota Ternate Utara, Kodya Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah turut serta dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan main judi jenis togel, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari informasi masyarakat yang diterima oleh Wirya Syah Putra dan rekan Johan Wahyudi Anggota Polres Ternate, bahwa terdakwa I adalah salah satu pengecer judi togel, selanjutnya Wirya Syah Putra dan rekan Johan Wahyudi dengan surat tugas mendatangi terdakwa I, setelah sampai di rumah terdakwa I, saksi Wirya Syah Putra dn rekan Johan Wahyudi mendapati terdakwa I sedang menerima telepon setelah dilakukan pemeriksaan di temukan rekapan nomor judi togel di tempat tidur dan uang di atas bantal, selanjutnya Wirya Syah Putra dan rekan Johan Wahyudi meminta HP terdkwa I emudian memeriksanya dan di temukan SMS nomor judi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

togel yang pelanggan beli melalui SMS. Selanjutnya saksi Wiryah Syah Putra dan rekan Johan Wahyudi bertanya kepada terdakwa I mengaku menjadi pengecer judi togel dengan cara menerima pembelian nomor judi togel dari para penombok baik datang langsung maupun melalui SMS ke HP terdakwa I yang kemudian di rekap kedalam buku rekapan lalu di setorkan kepada terdakwa II, setelah mendapat

informasi dari terdakwa I tersebut, kemudian saksi Wiryah Syah Putra dan rekan Johan Wahyudi mendatangi rumah terdakwa II, tetapi terdakwa II tidak ditemukan, keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2013 sekitar pukul 10.30 Wit saksi Wiryah Syah Putra dan Johan Wahyudi mendapatkan informasi bahwa terdakwa II berada di rumah AS di Jalan Daniel Bohang, Kelurahan Kasturian, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, setelah sampai di rumah AS saksi Wiryah Syah Putra dan Johan Wahyudi melihat terdakwa II duduk di ruang tamu kemudian saksi Wiryah Syah Putra dan rekan Johan Wahyudi mendekati terdakwa II dan bertanya kepada terdakwa II, "Bandarnya siapa dan dimana kamu setor" yang dijawab oleh terdakwa II, "Saya setor ke SURTIN Pak, di belakang Kantor Pos Akehuda", kemudian saksi Wiryah Syah Putra dan rekan Johan Wahyudi bertanya lagi "benar kamu setor di SURTIN" yang dijawab oleh terdakwa II "Betul Pak, saya SMS langsung sama SURTIN", kemudian terdakwa II serta barang buktinya berupa uang tunai sebesar Rp 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merek Nokia Express music warna hitam, 1 (satu) buah HP Merek Nokia tipe X5 warna ping silver, 1 (satu) buah HP Blackberry tipe Curve warna putih dua lembar SIO Astrologi warna hitam, 1 (satu) buah buku warna putih, 2 (dua) buah bolpoin merk snowman dan merk pilot di bawah ke Kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja sedangkan batas waktu pembelannya kalau sore hari sampai pukul 17.30 wit dalam satu minggu, sebanyak 5 (lima) hari yaitu : hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, untuk pengumuman pemenangnya atau pengeluaran angkanya sekitar pukul 20.00 wit, sedangkan untuk pembelian nomor judi togel pada malam hari buka sampai dengan pukul 23.30 wit setiap hari tidak ada liburnya yang pengumuman pemenangnya atau nomor yang keluar sekitar pukul 01.00 wit ;
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) kepada terdakwa I dan nomor/angka yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan, oleh Bandar maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh Bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, apabila pembeli memasang 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) dan

pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh Bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak dimenangkan oleh Bandar maka uang tersebut menjadi milik Bandar

- Bahwa terdakwa I menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut sudah 3 bulan yang lalu dan terdakwa I bertugas menerima pemasangan angka judi togel tersebut dengan cara, pembeli datang langsung memberikan kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel yang dibeli atau pembeli mengirim pasangan angka judi togel yang dipasangnya melalui SMS ke handphone terdakwa I, kemudian terdakwa I menulis dan merekap kedalam buku rekapan kemudian menyerahkan rekapan nomor pembelian judi togel tersebut beserta uangnya kepada terdakwa II dan terdakwa I mendapatkan komisi atau upah sebesar 20% dari jumlah uang yang berhasil dikumpulkan oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II menyetorkan uang tersebut kepada SURTIN dan terdakwa II mendapatkan komisi atau upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari SURTIN (DPO) ;

----- **Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

## **Subsidaire :**

-----Bahwa terdakwa **I FANI LATUPERISSA Alias FANI** dan terdakwa **II HADI KURNIAWAN Alias ANDI**, baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 Wit, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Ling.Kolongcucu, Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kodya Ternate atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah turut serta dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi kepada umum, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan perjudian jenis togel itu, biarpun diadakan atau tidak diadakan suatu syarat atau cara dalam hal memakai kesempatan itu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas bermula dari Wirya Syah Putra dan rekan Johan Wahyudi Anggota Polres Ternate menangkap terdakwa I yang menjadi pengecer judi togel, dari hasil pemeriksaan terdakwa I mengaku menjadi pengecer judi togel dengan cara menerima pembelian nomor judi togel dari para penombok baik datang langsung maupun melalui SMS ke HP terdakwa I yang kemudian di rekap ke dalam buku rekapan lalu menyetorkan nomor serta uang

penjualan judi togel tersebut kepada terdakwa II, selanjutnya dari informasi tersebut saksi Wirya Syah Putra dan rekan Johan Wahyudi menangkap terdakwa II yang saat itu duduk di ruang tamu rumah AS, setelah diinterogasi terdakwa II mengaku menyetorkan uang penjualan togel tersebut kepada SURTIN, kemudian terdakwa I dan terdakwa II serta barang buktinya di bawah ke kantor Polres Ternate untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa judi togel tersebut tidak memiliki ijin dari pemerintah dan dalam perjudian togel tersebut kemungkinan menangnya ditentukan berdasarkan untung-untungan saja sedangkan batas waktu pembelannya kalau sore hari sampai pukul 17.30 wit dalam satu minggu, sebanyak 5 (lima) hari yaitu : hai Senin,Rabu,Kamis, Sabtu dan Minggu, untuk pengumuman pemangnya atau pengeluaran angkanya sekitar pukul 20.00 wit, sedangkan untuk pembelian nomor judi togel pada malam hari buka sampai dengan pukul 23.30 wit setiap hari tidak ada liburnya yang pengumuman pemenangnya atau nomor yang keluar sekitar pukul 01.00 wit ;
- Bahwa aturan main judi togel tersebut adalah apabila pembeli memasang dua nomor/angka sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) kepada terdakwa I dan nomor/angka yang dipasang tersebut keluar atau dimenangkan, oleh Bandar maka pembeli atau pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, apabila pembeli memasang 3 (tiga) angka sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh Bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, apabila pembeli memasang 4 (empat) angka sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) dan pasangan angka yang dibeli tersebut keluar atau dimenangkan oleh Bandar maka pembeli mendapatkan uang sebesar Rp 2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) begitu setiap kelipatannya, tetapi apabila pasangan angka-angka yang dibeli oleh pemasang tersebut tidak keluar atau tidak dimenangkan oleh Bandar maka uang tersebut menjadi milik Bandar





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa I menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi togel tersebut sudah 3 bulan yang lalu dan terdakwa I bertugas menerima pemasangan angka judi togel tersebut dengan cara, pembeli datang langsung memberikan kertas bertuliskan nomor-nomor judi togel yang dibeli atau pembeli mengirim pasangan angka judi togel yang dipasangnya melalui SMS ke handphone terdakwa I, kemudian terdakwa I menulis dan merekap kedalam buku rekapan kemudian menyerahkan rekapan nomor pembelian judi togel tersebut beserta uangnya kepada terdakwa II dan terdakwa I mendapatkan komisi atau upah sebesar 20% dari jumlah uang yang

berhasil dikumpulkan oleh terdakwa I, sedangkan terdakwa II menyetorkan uang tersebut kepada SURTIN dan terdakwa II mendapatkan komisi atau upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari SURTIN (DPO) ;

**----- Perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap isi dakwaan tersebut diatas para terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan isi dakwaannya maka Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di depan persidangan yang memberi keterangan di bawah sumpah antara lain :

1. JOHAN WAHYUDI Alias JOHAN.

- Bahwa saat diperiksa sebagai saksi ada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa saya mengerti hadir sebagai saksi untuk memberi keterangan sehubungan dengan kasus perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa Sdr.FANI LATUPERISSA dan Sdr.HADI KURNIAWAN Alias ANDI ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar jam 22.45 wit bertempat di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kodya Ternate ;
- Bahwa sebelumnya saya dan rekan memperoleh informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan perjudian togel yang dilakukan oleh para terdakwa sehingga pada hari Selasa kami mengadakan penyelidikan dan keesokan harinya para terdakwa ditangkap ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan penyelidikan dan penangkapan saat itu adalah saya bersama rekan yang bernama WIRYA SYAH PUTRA Als WIRYA ;
- Bahwa pada saat ditangkap Sdri FANY LATUPERRISA berada di dalam rumah miliknya di Toboleu, sedangkan terdakwa II HADI KURNIAWAN berada di rumah miliknya di Kasturian yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari rumah terdakwa I Sdri FANI LATUPERISSA ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa I FANI LATUPERISSA, sementara mencatat rekapan judi togel tersebut dan kami menemukan uang sebesar Rp 891.000,-

(delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah), selain itu menyita 1 (satu) buah HP yang berada diatas meja dan yang lain-lain diamankan semuanya ;

- Bahwa kemudian ada informasi dari terdakwa I FANI LATUPERISSA, bahwa ada rekapan yang telah disetor kepada terdakwa II HADI KURNIAWAN, yang bertugas mengumpulkan rekapan tersebut ;
- Bahwa setelah terdakwa I ditangkap maka keesokan harinya kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa II yang saat itu berada di rumah AS di Kelurahan Kasturian Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kodya Ternate ;
- Bahwa terdakwa I FANI LATUPERISSA telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, sedangkan terdakwa II HADI KURNIAWAN telah berperan sebagai pengepul judi togel tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa barang bukti HP jenis Blackberry di ketemukan dari terdakwa II HADI KURNIAWAN ;
- Bahwa terdakwa I FANI LATUPERISSA memperoleh imbalan sebesar 20 % dari hasil penjualan dalam sehari sedangkan terdakwa II memperoleh imbalan sebesar 25% dari hasil penjualan dalam sehari ;
- Bahwa terdakwa I FANI LATUPERISSA, adalah seorang pelajar SMA di kota Ternate, sedangkan terdakwa II HADI KURNIAWAN, sebagai seorang wiraswasta bisnis pakian ;
- Bahwa para terdakwa melakukan perjudian togel tersebut untuk Negara Singapura ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. SARI NABILA ALBAAR Als SARI.

- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan untuk memberikan keterangan tentang masalah perjudian jenis togel yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa saksi melihat ada kupon kupon togel di tangan para terdakwa yang terdiri 3 warna dan banyak masyarakat yang memasang togel pada para terdakwa ;
- Bahwa setau saksi terdakwa I FANI LATUPERISSA telah melakukan kegiatan penjualan judi togel tersebut kurang lebih 1 (satu) bulan, sedangkan terdakwa II

HADI KURNIAWAN, berperan sebagai pengepul judi togel tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa cara permainan judi togel tersebut yaitu ada yang membeli atau memesan judi togel maka dituliskan angka-angka/atau nomor nomor pada kupon yang disediakan oleh terdakwa ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 22.45 Wit bertempat di Kelurahan Toboleu, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kodya Ternate ;
- Bahwa pada saat terdakwa II ditangkap maka kedapatan di dalam HP Blakberry miliknya tertera SMS nomor-nomor judi togel dari terdakwa I FANI LATUPERISA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan dari para terdakwa yang disampaikan didepan persidangan antara lain :

Terdakwa I FANI LATUPERISSA als FANI.

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2013 terdakwa sementara membuat rekapan judi togel maka saat itu terdakwa lalu ditangkap sehingga diproses sampai ke Persidangan Pengadilan saat ini ;
- Bahwa saya ditangkap saat itu di rumah saya sendiri di Kelurahan Koloncucu ;
- Bahwa saya telah melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang mengajak saya untuk menjual judi togel tersebut adalah Om saya sendiri dan saya melakukan penjualan di wilayah Kelurahan Koloncucu saja ;
- Bahwa setelah saya menjual dan melakukan rekapan hasilnya saya serahkan kepada terdakwa II HADI KURNIAWAN ;
- Bahwa saya menerima imbalan atau upah sebesar 20% dari hasil penjualan sehari atau sama dengan Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa total hasil penjualan judi togel dalam sehari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kadang-kadang Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa biasanya yang memasang 2 angka minimal Rp 1.000 bilamana ia beruntung maka berhak memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka berhak memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang memasang 4 angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan yang membayar setiap pemenang adalah terdakwa II HADI KURNIAWAN ;
- Bahwa terdakwa mengaku melakukan penjualan judi togel untuk putaran Negara Sinagapura dan Hongkong ;
- Bahwa terdakwa II HADI KURNIAWAN, telah berperan sebagai pengepul dan juga sebagai pengecer judi togel kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa mengaku ia pernah di larang oleh orang tuanya akan tetapi ia tetap melakukan penjualan judi togel tersebut untuk kebutuhan membeli buku daan membayar SPP karena terdakwa Fany hanya tinggal bersama neneknya karena kedua orang tuanya telah bercerai sedangkan neneknya tidak mempunyai pekerjaan ;
- Bahwa HP milik terdakwa di sita saat itu karena didalamnya tertera SMS nomor-nomor Judi Togel yang di pesan dan dikirimkan kepada terdakwa II Sdr Hadi ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Terdakwa II HADI KURNIAWAN Als ANDI

- Bahwa terdakwa mengaku dalam kondisi sehat saat diperiksa dan mengaku akan memberi keterangan yang sebenarnya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan kedepan persidangan karena masalah perjudian togel yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai pengepul judi togel di dalam kota Ternate dan yang melakukan penjualan atau sebagai pengecer judi togel tersebut adalah terdakwa I Sdri FANI dan kemudian ia menyetorkan hasil penjualannya kepada saya kemudian saya menyetor rekapan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdri SURTI sebagai Bandar yang beralamat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;
- Bahwa permainan judi togel tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 22.45 wit, bertempat didalam rumah Sdri BEFA tepatnya di kamar belakang di lingkungan Koloncucu Kel.Toboleu,Kec.Kota Ternate Utara, Kota Ternate ;
- Bahwa setelah terdakwa I Sdri FANI ditangkap maka pada esok harinya saya ditangkap dan sementara berada di rumah Sdri AS di Kel.Kasturian kemudian di datangi oleh seorang anggota Resmob kemudian dan mengatakan kepada saya “ikut saya kekantor” dan dijawab oleh terdakwa “Ia pak” kemudian saya langsung ikut yang bersangkutan dan setelah sampai di Pos Brimob saya di interogasi oleh anggota Brimob dan saya di bawa ke Polres Ternate ;
- Bahwa biasanya yang memasang 2 angka minimal Rp 1.000 bilamana ia beruntung maka berhak memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka berhak memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang memasang 4 angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa mengaku kegiatan perjudian togel yang dilakukannya untuk putaran Negara Sinagapura dan Hongkong ;
- Bahwa terdakwa mendapat imbalan atau komisi sebesar 25% dari hasil penjualan sehari kemudian memberikan 20% kepada terdakwa I Sdri FANI ;
- Bahwa terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian togel tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa mempunyai pekerjaan tetap sebagai pedagang pakian ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa barang bukti yang disita saat terdakwa ditangkap adalah 1 (satu) buah HP Balckberry warna putih karena didalamnya tertera SMS nomor atau angka judi togel;
- Bahwa setiap pembeli yang menang maka ia mengambil uang pada Pengecer dan bilamana tidak mencukupi maka pengecer menghubungi saya untuk memberikan uang kepada pengecer ;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yaitu Primair : Pebuatan terdakwa sebagaimana didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Dakwaan Subsidiar melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Primair lebih dahulu melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Tanpa hak.
3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau turut campur dalam perusahaan main judi.
4. Secara bersama-sama.

## **Ad. 1. Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang diamsud dengan barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jaman dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa masing-masing terdakwa I FANI LATUPERISSA Als FANI dan terdakwa II HADI KURNIAWAN Als ANDI dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata benar dan sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan menurut penilaian Majelis Hakim para terdakwa adalah orang yang berada dalam kondisi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehat secara jasmani maupun rohani sehingga tidak terdapat suatu alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban secara pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terbukti pada diri para terdakwa ;

### **Ad. Tanpa Hak.**

Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak yaitu permainan judi togel yang dilakukan oleh para terdakwa bersifat ilegal artinya tanpa memiliki ijin secara resmi dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi JOHAN WAHYUDI dan SARI NABILA ALBAAR Als SARI, bahwa para terdakwa melakukan kegiatan perjudian togel baik sebagai pengecer maupun sebagai pengepul tanpa memiliki surat ijin secara resmi dari pihak yang berwenang dan para terdakwa juga mengakuinya dan mereka menyadari bahwa kegiatan perjudian togel tersebut dilarang oleh pemerintah ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri para terdakwa ;

### **Ad.3. Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian atau turut campur dalam perusahaan main judi.**

Menimbang, bahwa pengertian dari kata “dengan sengaja” artinya suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud tertentu atau ia menyadari akan akibat dari perbuatan yang dilakukannya, sedangkan pengertian dari kata “main judi” berarti tiap-tiap permainan yang bergantung pada untung-untungan saja juga kalau kemungkinan itu bertambah besar karena pemain lebih pandai atau lebih cakap atau segala pertarungan mengenai keputusan perlombaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba demikian juga segala pertarungan lain ;

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa para terdakwa baik terdakwa I Sdri FANI LATUPERISSA Als FANI maupun terdakwa II HADI KURNIAWAN Als ANDI, menyatakan bahwa mereka menyadari permainan judi togel yang dilakukannya adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah dan hal tersebut tanpa ijin resmi dari pihak yang berwenang akan tetapi mereka tetap melakukannya karena memperoleh imbalan sebesar

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

20% bagi terdakwa I dan 5% bagi terdakwa II dari hasil penjualan setiap hari dan menurut pengakuan terdakwa bahwa hasil atau imbalan yang diperolehnya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah melakukan kegiatan perjudian togel tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan untuk putaran Negara Singapura dan Negara Hongkong, dan terdakwa I FANI LATUPERISSA melakukan penjualan judi togel tersebut di rumahnya sendiri di Kelurahan Koloncucu, dan hasil penjualan judi togel tersebut lalu di serahkan kepada terdakwa II HADI KURNIAWAN Als ANDI kemudian menyettor

rekapan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdri SURTI sebagai Bandar yang beralamat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate akibatnya pada tanggal 16 Januari 2013 terdakwa I FANI LATUPERISSA Alias FANI dan keesokan harinya terdakwa II HADI KURNIAWAN Alias ANDI ditangkap dan diproses sampai ke Persidangan Pengadilan saat ini ;

Menimbang bahwa pemasangan judi togel tersebut dengan cara ada yang memasang 2 angka minimal Rp 1.000 bilamana ia beruntung maka berhak memperoleh uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), yang memasang 3 angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka berhak memperoleh uang sebesar Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang memasang 4 angka minimal Rp 1.000,- (seribu rupiah) bilamana beruntung maka ia berhak memperoleh uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan setiap pemenang atau yang keluar nomor/angka yang dipasangnya sangat tergantung pada keberuntungan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri para terdakwa ;

#### **Ad.4. Secara bersama-sama.**

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah merupakan bentuk penyertaan yang dilakukan dalam terjadinya suatu tindakan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dalam suatu kerjasama sesuai dengan peran masing-masing didalam terjadinya tindak pidana yang dilakukan tersebut, dimana ditentukan bahwa dihukum sebagai pelaku tindak pidana adalah : 1. Orang yang melakukan (*plegen*), 2. Orang yang menyuruh melakukan (*Doen plegen*), dan 3. Orang yang turut serta melakukan (*Mede plegen*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyata benar terdakwa I FANI LATUPERISSA Als FANI, sebagai pengecer atau penjual judi togel setelah melakukan penjualan judi togel kepada masyarakat kemudian dari hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

penjualan ia menyetorkan kepada terdakwa II HADI KURNIAWAN Alias ANDI selanjutnya terdakwa II menyetor rekapan angka-angka judi togel tersebut kepada Sdri SURTI sebagai Bandar yang beralamat di Kelurahan Akehuda Kecamatan Kota Ternate Utara Kota Ternate ;

Menimbang, bahwa setelah uang hasil penjualan judi togel dikumpulkan oleh terdakwa I Sdr FANI LATUPERISSA maka ia diberikan upah atau imbalan sebesar 5% dari hasil yang diterima oleh terdakwa II sebesar 25% dari Sdr SURTI tersebut, oleh karenanya dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka ternyata adanya suatu

hubungan timbal balik antara terdakwa I dan terdakwa II untuk melakukan kegiatan perjudian togel tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti pada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan diatas maka ternyata perbuatan para terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga dengan demikian dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menurut Majelis Hakim para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berjalan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf oleh karenanya perbuatan para terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dinyatakan bersalah maka sudah sepatutnya mereka dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka masa penahanan yang telah dijalannya akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum penjatuhan pidana terhadap diri para terdakwa maka terlebih dahulu dipertimaangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu judi togel ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mengaku terus terang perbuatannya ;
- Para terdakwa menyesal atas perbuatannya ;
- Para terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Mengingat pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981, tentang KUHP, serta Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa I. FANI LATUPERISSA Als FANI dan terdakwa II HADI KURNIAWAN Als ANDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencaharian “ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I FANI LATUPERISSA Als FANI dan terdakwa II HADI KURNIAWAN Als ANDI, dengan pidana penjara masing masing selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap di tahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Uang tunai sebesar Rp 891.000,- ( delapan ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah),

**Dirampas untuk Negara ;**

1 (satu) buah HP Nokia Xpress music warna hitam, 1 (satu) buah HP Blackberry type Curve warna hitam, 2 (dua) lembar Sio Antropologi warna hitam dan 1 (satu)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

buah buku warna putih bertuliskan rekapan angka-angka togel yang sudah naik (keluar), 1 (satu) buah bolpoint merk Snowman V-5 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoint merk pilot warna hitam, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;

6. Membebaskan para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pegadilan Negeri Ternate pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2013, oleh kami HAMZAH KAILUL, SH, selaku Hakim Ketua Majelis, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan M. REZA LATUCONSINA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 13 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh LA JAMAL, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri oleh SYAIFUL ARIF, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ternate, serta para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**CH. TETELEPTA, SH.**

**HAMZAH KAILUL, SH.**

**M.REZA LATUCONSINA, SH.**

Panitera Pengganti,

**LA JAMAL, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)